

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN KRITERIA ZAKAT

PROFESI DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana (S1)

Dalam ilmu Syari'ah pada

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

YUSRI RANDA TAMI

NIM.2012016032



LANGSA

1441 H / 2021 M

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

Diajukan Oleh:

YUSRI RANDA TAMI
NIM. 2012016032

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

PEMBIMBING II



Dr. T Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas

Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Selasa : 20 April 2021 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Adelina Nasution, MA

NIDN. 2019027604

Sekretaris,

Dr. T. Wildan, MA

NIP.19841128201903 1 002

Penguji I

Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II

Muhammad Firdaus, Lc M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri Randa Tami

Nim : 2012016032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi nya hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut

Langsa, 01 Februari 2021

Yang membuat pernyataan




Yusri Randa Tami

ABSTRAK

Zakat Profesi adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, artis dan wiraswasta. Di Baitul Mal Aceh Tamiang ada pemotongan gaji bagi pegawai negeri dengan tujuan zakat profesi dan bagi profesional pribadi tidak di potong melainkan kehendak mereka mau bayar atau tidak. Penulis menemukan permasalahan yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap zakat profesi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. (1), Bagaimana Penetapan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang. (2), Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian yaitu pegawai Baitul Mal Aceh Tamiang. Dari hasil Penelitian yang telah penulis lakukan yaitu Baitul Mal Aceh Tamiang mengqiaskan zakat profesi kepada zakat emas karna di keluarkan sebesar 2,5% dan di qiaskan kepada zakat pertanian karna di keluarkan setiap panen (gajian). Hukum islam terhadap kriteria zakat profesi mesti di keluarkan apabila telah mencapai nisab di hitung dari seluruh pengeluaran dan kebutuhan, bukan dari jumlah pendapatannya saja.

Kata Kunci :Zakat Profesi, Kriteria,Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammmad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, Ma.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA.
3. Ibu Anizar, MA sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Adelina Nasution, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. T Wildan, MA sebagai pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Kepada seluruh pegawai yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang.
8. Salam penghormatan istimewa kepada ayah, ibu, kakak, adik-adik dan keluarga tercinta terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang mereka berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi keluarga tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
9. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasihat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Teman-Teman HES angkatan 2016 khususnya teman-teman HES unit 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Langsa, 1 Februari 2021

Penulis

Yusri Randa Tami

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu	7
G. Defenisi Istilah	10
H. Kerangka Teori	12
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat Dalam Hukum Islam	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum	15
3. Syarat Wajib Zakat	17
4. Macam-macam Zakat	18
B. Zakat Profesi	20
1. Pengertian Zakat Profesi	20
2. Landasan Hukum Zakat Profesi	28
3. Rukun dan Syarat Zakat Profesi	38
4. Cara Menghitung Zakat Profesi	40
5. Nisab Zakat Profesi	43

6. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	45
B. Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi.....	48
1. Ulama Menerima Zakat Profesi	48
2. Ulama Yang Tidak Menerima Zakat Profesi.....	51
BAB III Metode Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	54
C. Sumber Data.....	54
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisa Data.....	57
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Profil Baitul Mal Aceh Tamiang.....	58
1. Sejarah Berdirinya.....	58
2. Kewenangan Baitul Mal	60
3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Taming.....	61
B. Penerapan Kriteria Pembayaran Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang.....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang.....	68
D. Analisa Penulis.....	71
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri Randa Tami

Nim : 2012016032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi nya hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut

Langsa, 01 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Yusri Randa Tami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sepakat bahwa zakat dipandang sebagai ibadah yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Manna berpendapat bahwa zakat adalah pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan yang memiliki harta lebih. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.¹

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu. Atau bisa juga, orang yang memperoleh penghasilan melampaui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang.

¹Mannan. *Teori Dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993),h. 256

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, Maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena hakekat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya.² Dan kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa yang oleh para sarjana muslim disebut tazkiyat an nafs. Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*”.³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi kesejahteraan pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun islam yang ketiga sehingga keberadaanya disebut sebagai (*ma'luunminad-diinbidh-*

²Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Surabaya: Etika Gusti, 1997), h. 63

³Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul “ali-Art, 2004), h. 595

dharuurah) atau diketahui secara otomatis adanya bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴

Jenis-jenis harta yang di zakatkan, pada umumnya dalam fiqh islam ialah harta kekayaan yang wajib di zakati atau di keluarkan zakatnya di golongan menjadi beberapa kategori yaitu emas, perak dan uang simpanan kemudian termasuk harta yang di zakatkan juga yaitu barang yang di perdagangkan atau harta perniagaan.

Di dalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu “hasil pendapatan dan jasa” atau kata lain yakni zakat profesi. Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya: Profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis, dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman.⁵

Al-Qardlawi, menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembelahan separuh kekayaannya atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang

⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006),h. 1

⁵Didin Hafidhuddin,. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), h. 28

membangkok membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk mengapa dan melindungi zakat.⁶

Ibnu Juza'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat, boleh diperangi sampai mereka menyerahkan dan mau membayar zakatnya. Al-Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar.

Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan tentu bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha- usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di Masa Rasulullah.

⁶Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al Siddiq yang lembut hati*, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995), h. 82

Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat. “zakat profesi sebetulnya zakat penghasilan. Cuman namanya saja yang zakat profesi biar lebih familiar. Hukumnya wajib⁷”. Pendapat serupa juga diungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin. Menurutnya secara ensesi, zakat profesi merupakan zakat penghasilan. Karena itu, zakat profesi memang diwajibkan bagi muslim. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan zakat penghasilan. Fatwa tersebut diterbitkan usai disahkannya UU zakat No.38 1999 lalu.

Dalam praktik zakat profesi di Kabupaten Aceh Tamiang masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi kalangan profesional.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, ada terdapat beberapa golongan profesional yang berbentuk dari berbagai jenis, seperti Dokter, Kontraktor dan lain-lain. Berdasarkan observasi awal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang masih ada beberapa profesional yang belum membayarkan zakat profesinya ke Baitul Mal Aceh Tamiang.⁸

⁷Noor Aflan. *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), h. .108

⁸ Wawancara dengan Hadi Primanda selaku Kabid Pengumpulan Baitul Mal Aceh Tamiang pada tanggal 27 Desember 2019

Dari latar belakang yang tertulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang*. Mengingat di Aceh Tamiang dimata penulis masih belum semua profesional di Aceh Tamiang yang membayar zakat profesi ke Baitulmal Aceh Tamiang, hanya pegawai negeri saja yang membayar zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang, itupun dengan cara dipotong langsung sebelum mereka menerima gaji.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan kriteria zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan kriteria zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih fokus, mendetail dan sempurna. Oleh karena itu penulis penulis hanya membatasi masalah dalam penelitian ini yang hanya berkaitan dengan “Pembayaran Zakat Profesi Di Baitulmal Aceh Tamiang”. Tema ini berkaitan dengan ketidak fahaman para profesional di Aceh Tamiang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai mana berikut

1. Untuk mengetahui praktik zakat profesi di baitulmal aceah tamiang
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pembayaran zakat profesi di baitulmal Aceh Tamiang

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi dan wawasan yang dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang perkembangan hukum islam.
 - b. Dan juga menambah pengetahuan yang selama ini yang penulis belum ketahui tentang analisis hukum islam terhadap pembayaran zakat profesi di baitulmal Aceh Tamiang.
2. Praktis
 - a. Sebagai pedoman dan memberikan informasi
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para profesional untuk lebih bertanggung jawab atas pendapatan mereka, agar mereka sadar dan membayar zakat profesinya.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini memang telah banyak yang membahas tentang zakat profesi. Namun demikian, Pembahasan seperti ini masih menarik untuk di bahas, mengingat pada masa sekarang ini ada banyak sekali profesional di Aceh Tamiang yang tidak membayar zakat profesinya ke Baitul Mal Aceh Tamiang. Maka dari itu penulis ingin memaparkan kajian terdahulu yang berkaitan dengan zakat profesi.

Skripsi Ichwan Noerhadi yang berjudul "*Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Melaksanakan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitulmal Di kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008*" Hasil penelitian ini menunjukkan tidak efektifnya kerja bidang pengawas dalam dalam proses

penyerahan zakat profesi ke Baitulmal Kota Langsa di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pegawai yang telah mencapai hisap tapi enggan /tidak mau membayar zakat, Mereka hanya membayar infaq tapi tidak membayar zakat, Banyak instansi-instansi yang berpendapatan besar tapi tidak mengeluarkan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal Kota langsa juga mengalami suatu kendala yaitu tidak memeiliki data yang lengkap, serta kurangnya kerja sama.⁹

Adapun perbedaan antara proposal penulis dengan skripsi karya Ichwan Noerhadi yaitu skripsi yang di paparkan oleh Ichwan Noerhadi tentang pengawas dalam bidang pelaksanaan sedangkan penulis tentang proses pembayaran para Profesional di Kabupaten Aceh Tamiang.

Skripsi karya Wiwid Sugiarto yang berjudul “*Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*” Hasil penelitian ini menujjukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya.

⁹Ichwan Noerhadi, *Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Melaksanakan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitulmal Di kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008* (Langsa:IAIN Zawiyah Cotkala, 2013)

Sedangkan kewajiban membayar zakat baru dilakukan apabila hutang yang menjadi kewajiban telah dibayarkan terlebih dahulu¹⁰

Adapun perbedaan antara proposal penulis dengan skripsi karwa Wiwid Sugiarto yaitu penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan zakat profesi tentang pegawai negeri sedangkan penulis tentang pegawai swasta.

Skripsi karya Khairun Nisa' yang berjudul "*Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Malang*" Dan hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di BAZ kota Malang sangat teroganisir, dalam program kerja pengelolaan zakat terangkum di dalamnya, yaitu:

1. Bidang pengumpulan
2. Bidang pendistribusian
3. Bidang pendayagunaan
4. Bidang pengembangan
5. Bidang kehumasan

Perkembangan zakat rofesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang adalah dari tahun 2007 sampai tahun 2011 pegawai negeri sipil (PNS) yang mebayar zakat profesi ke BAZ sangat menurut dari tahun ke tahun.¹¹

Adapun perbedaan antara proposal penulis dengan skripsi karwa Khairun Nisa' yaitu skripsi karya Khairun Nisa' menjelaskan tentang perkembangan zakat

¹⁰Wiwid sugiarto, *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec.Pematang Sawa Kab.Tanggamus)*,(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

¹¹Khairun nisa', *Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Malang(studi kasus di kota malang)*,(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011)

sedangkan proposal penulis adalah tentang pembayaran zakat profesi bagi para profesional.

G. Defenisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah sebuah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yng diakui dan yang di yakini mengikat untuk semua yang beragama islam. Yang yang di maksud hukum islam itu adalah peraturan-peraturan yang di rumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang sangat meningkat.¹²

2. Penetapan kriteria

Penetapan adalah

3. Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari profesional bila telah mencapai hisab. Profesi tersebut misalnya. Pegawai Negeri atau Swasta, Konsultan, Doktor, Notaris Akuntan, Artis dan Wiraswasta.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

- a. Pekerjaan yang di kerjakan sendri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan dan tangan dan otak, Penghasilan yang di peroleh dengan cara ini merupakan profesional seperti penghasilan seorang Dokter, insinyur, advokad, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya.

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003),H. .9

b. Pekerjaan yang di kerjakan seseorang untuk pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan upah yang di berikan, dengan tangan ,otak ataupun dari kedua-duanya. Penghasilan dari seperti berupa gaji, upah ataupun honorium. Dapat di artikan zakat profesi adalah zakat yang di ambil dari penghasilan dan di sertakan dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.¹³

4. Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga daerah Non Structural yang di beri kewenangan untuk mengeloh untuk mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat yang menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya serta pengelolaan terhadap atau harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam.

H. Kerangka Teori

Zakat menurut syariah adalah hak wajib dari harta tertentu dalam jangka waktu tertentu. Zakat adalah rukun islam yang ketiga dari lima rukun yang menjadi pondasinya. Menurut Ibnu Qadamah Al-Maqdasi, Zakat adalah hak wajib dalam harta. Adapun menurut Dr. Yusuf Al_Qardhawi, Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang di wajibkan Allah untuk para mustahiq.¹⁴

1. Rukun zakat

¹³ Didin Hafidhuddin, *panduan tentang zakat, infak dan sedekah*, (Jakarta:Gema Insani Press,1998),h. 103.

¹⁴Ali Mahmud uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo:Aqwam, 2013),h. .11

Yang di maksud rukun di sini adalah unsur-unsur yang mendapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat harta-harta yang di zakatkan dan orang yang menerima zakat. tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap adalah ketentuan yang mesti di penuhi dalam setiap unsur tersebut untuk di wajibkan kepadanya zakat.

2. Syarat zakat
 - a. Islam
 - b. Merdeka
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Hartanya memenuhi hisab
 - f. Harta yang akan di zakati di luar kebutuhan yang harus di penuhi seseorang, seperti makanan, pakaian tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang di gunakan untuk mata pencarian.¹⁵
3. Macam-macam zakat
 - a. Zakat maal
 - b. Zakat fitrah
4. Maanfaat dan hikmah dalam zakat

Adapun manfaat dalam mengeluarkan zakat yaitu

 - a. Zakat dapat mengatasi ketimpangan sosial
 - b. Membersihkan diri dari penyakit kikir
 - c. Semakin mensyukuri nikmat harta yang berasal dari Allah.

¹⁵A. Munir, Sudarsono. *Dasar-dasar Agama Islam* (Jakarta:PT Rineka Cipta 2013), h. 173

I. Sitematika pembahasan

BAB *Pertama*, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-nsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, studi pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

BAB *kedua*, berisi tentang landasan teoritis, yaitu definisi zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, nisab zakat profesi dan pandangan ulama tetang zakat profesi.

BAB *ketiga*, Metedologi Penelitian.

Bab empat, Berisi tentang pelaksanaan zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang, dan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat profesi di Aceh Tamiang.

Bab kelima, ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang konstruktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Zakat

Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat.¹ Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib.² Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakah secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³

Di sisi lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zakat mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah.

¹Tim Abdi Guru, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII* (Jakarta: Erlangga, 2005), h.150.

²Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), h. 226.

³Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 314.

dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari hartatertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."⁴

Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan atau yang di salurkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah, yang diserahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.⁵

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri bagi pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang besar dan tinggi.⁶

Sebagai seorang muslim kita telah diperkenalkan dengan kata "zakat" sejak kecil. Orang tua mencontohkan membayar zakat fitrah di penghujung bulan puasa setiap tahun. Ketika penulis belajar disekolah, guru agama juga mengajarkan tentang zakat. Sehingga, zakat sudah tidak asing lagi bagi penulis.

2. Dasar hukum zakat

Di dalam kitab suci al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat dan tidak sedikit juga ayat itu ada yang berkaitan dengan zakat pofesi, salah satu di antaranya adalah Al-Qur'an surah al-baqarah Ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* ,(Bogor: Kencana, 2003), h. 37.

⁵ Syaikh As-sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah*, (bogor; 2005) h. 1

⁶ Masdhar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 17

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.⁷

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat itu sangat penting untuk untuk di laksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan sesuai dengan undang-undang yang telah di sahkan oleh negara.

Berikutnya terdapat dalam surah At-Taubah 60⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.⁹

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya zakat itu di keluarkan, bukan hanya orang fakir, miskin saja yang mendapatkan manfaat tetapi juga orang yang baru saja masuk ke dalam agama islam juga mendapatkan manfaat dengan maksud mereka menjadi lebih nyaman dalam genggamannya agama islam.

⁷Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul “ali-Art, 2004),h. 7

⁸Didin Hanafiah, M.Sc., *Op Cit.*,h.8

⁹*Ibid.*196

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut:

a. Muslim.

Setiap orang yang beragama Islam di haruskan atau diwajibkan mengeluarkan zakat.

b. Merdeka.

Pada dasarnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki harta. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.¹⁰

c. Harta itu mencapai Nisab.

Nisab yaitu jumlah atau berat minimal yang harus dimilikin oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.

d. Harta itu sampai haul.

Haul yaitu masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya.

e. Harta itu adalah miliknya harus penuh dan sempurna.

Yaitu harta tersebut bukanlah harta pinjaman dan juga bukan harta hasil kejahatan, seperti mencuri, dan merampok.

4. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Zakat Fitrah

¹⁰Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.13

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah yang telah di berikan. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “*kullu mauludin yuladu ala al fitrah*” setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah

adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini.

Untuk zakat fitrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

b. Zakat maal (harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan,. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Sebenarnya zakat profesi adalah istilah baru yang tidak pernah di sampaikan oleh ulama terdahulu. Konsep zakat ini di cetuskan oleh seorang ulama kontemporer yaitu Syaikh Yusuf Qardhawi dalam kitab zakatnya. Secara garis besar zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab.Zakat profesi adalah zakat yang

di keluarkan dari hasil yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹¹

Zakat profesi memanglah tergolong zakat yang baru, istilah profesi dalam bahasa arab tidak ditemukan pedoman kata yang pas. Hal ini terjadi karena bahasa arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di Negara arabmodern, istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosakata bahasa arab.¹²

Pertama *al-mihnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karena itu kaum profesional disebut dengan *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Profesi yang di maksud misalnya adalah pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekerja kantoran dan lain sebagainya.

Kedua ialah *al-hirfah*, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang banyak mengandalkan kekuatan otot di bandingkan dengan mengandalkan otak, Misalnya, pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya.¹³

Di dalam bahasa Indonesia Profesi berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. sama halnya dengan Profesional yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama' berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik yang berasal dari al-qur'an maupun al-sunnah. Bahkan,

¹¹Muhammad, *zakat*, h.58

¹²Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal (Maret 20110), h. 200

¹³*Ibid.*

Rasulullah saw tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup, sementara sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada. Bahkan sampai sekian abad kemudian, umumnya para ulamapun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqh dalam bab khusus.

Oleh karena itu, apabila sekarang ini ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak diajarkan oleh Rasulullah saw dan juga tidak dipraktikkan oleh para shahabat beliau bahkan oleh para al-salaf al-shalih sekalipun.

Hanya saja terlalu terburu-buru memvonis bahwa zakat profesi adalah bid'ah hanya karena kita tidak menemukan contoh konkritnya di masa Rasulullah saw, karena tentunya tidak sesederhana itu masalahnya. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai bid'ah, maka konsekuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah penghuni neraka. Masalahnya adalah apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena yang tidak ada di masa Rasulullah saw itu langsung dengan mudah bisa dijatuhkan ke dalam kategori bid'ah? Sebab bila memang demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sedangkan kita semua di negeri ini (Indonesia) dan di kebanyakan negeri muslim umumnya makan nasi dan Zakat fitrahnya beras. Apakah kita ini pasti ahli bid'ah karena tidak berzakat dengan gandum? Selanjutnya zakat profesi menurut mereka ya, mencetuskannya sebenarnya bukan hal yang baru. Bahka, para ulama' yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa, landasan

zakat profesi atau penghasilan itu sangat kuat yaitu, langsung dari al-quran sendiri. Maka yang mewajibkan zakas profesi atau zakat penghasilan adalah al-quran sendiri. Istilah yang digunakan oleh al-quran untuk zakat profesi ini adalah al-kasab.¹⁴

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa profesi di masa Rasulullah saw itu berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini. Sebab sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah masuk dalam kategori kaya atau tidak. Dan memang benar bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin. Persis seperti pesan Rasulullah saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah saw mengatakan bahwa beritahukan kepada mereka bahwa Allah swt telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka.

Menurut kalangan pendukung zakat profesi, maka meski di masa Rasulullah saw ada beberapa jenis profesi, namun mereka tidaklah termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar. Maka oleh Rasulullah saw, merekapun tidak dipungut zakat. Sebaliknya, di masa itu yang namanya orang kaya identik dengan pedagang, petani atau peternak atau mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Maka kepada mereka inilah zakat itu dikenakan. Meski demikian, jelas tidak semua dari mereka itu pasti kaya, karena itu ada aturan batas minimal kepemilikan atau yang kita kenal dengan

¹⁴ Fakhruddin, M.Hi, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin Malang Pres, 2008) h.136

nishab. Oleh Rasulullah saw, nishab itu lalu ditentukan besarnya untuk masing-masing pemilik kekayaan dan sudah bisa dipastikan bahwa kalangan pekerja (profesional) di masa itu tidak akan pernah masuk dalam daftar orang kaya.¹⁵

Lain halnya dengan masa sekarang ini. Yang disebut sebagai profesional di masa kita hidup ini bisa jadi orang yang sangat kaya dan teramat kaya. Jauh melebihi kekayaan para petani dan peternak. Bahkan di negeri kita ini, yang namanya petani dan peternak itu sudah bisa dipastikan miskin, sebab mereka tertindas oleh sistem yang sangat tidak berpihak kepada mereka.

Kalau para petani yang setiap hari mencangkul di sawah membanting tulang, memeras keringat dan ketika panen, hasilnya tidak cukup untuk membayar hutang kepada rentenir itu diwajibkan membayar zakat, sementara tetangganya adalah seorang yang berprofesi sebagai pengacara kaya raya itu tidak wajib bayar zakat, dimanakah rasa keadilan kita? Padahal para pengacara itu sekali didatangi kliennya bisa langsung mengantongi 100 atau 200 juta. Di lain tempat ada peternak yang miskin hidup berdampingan dengan tetangganya yang kesulitan ahli yang sekali memberi advice dan mengantongi ratusan juta, tentu sekali rawan keadilan Itu terusik.

Benarkah Islam tidak mewajibkan zakat orang kaya, yang nyata benar kekayaan berlimpah, hanya karena di masa Rasulullah saw belum ada fenomena Itu? Wajarkah bila kita hanya memakai standar kekayaan dan jenis

¹⁵*Ibid*, h.138

penghasilan yang ada di masa Rasulullah saw saja? Sedangkan pada kenyataannya, sudah banyak fenomena itu yang sudah berubah?

Tidakkah kita bisa membedakan esensi dari zakat yang utama, yaitu mengambil harta dari orang kaya dan diberikannya kepada orang miskin? Ataukah kita terpaku pada fenomena sosial yang ada di masa Madinah saja? Argumentasi seperti itulah yang diajukan oleh para pencetus zakat profesi sekarang ini.

Apabila kita secara tenang memahaminya, argumen itu relatif tidak terlalu salah. Paling tidak kita pun harus sadar bahwa kalau al-Taubah ayat 60 telah menyebutkan dengan detail siapa sajakah yang berhak menerima zakat, maka untuk ketentuan siapa sajakah yang berkewajiban mengeluarkan zakat, al-Quran al-Karim tidak secara spesifik menyebutkannya. Sehingga penentuan siapa sajakah yang wajib mengeluarkan zakat bisa atau mungkin saja berkembang sesuai karakter zamannya namun intinya adalah orang kaya. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Akan tetapi pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang Dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. kedua

pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mendatangkan penghasilan uang (honorarium).

Sedangkan menurut fakhrudin profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.¹⁶ Jika dua kata ini di gabungan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, kasb al amal, al-mihn al-hurrah yang tergolong al-maal al-mustafad di definisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Sedangkan profesi menurut istilah adalah segala usaha yang halal yangmendatangkan hasil (uang) relative banyak dengan cara mudah, baikmelalui suatu keahlian tertentu atau tidak.¹⁷ Jadi, dapat diartikan bahwaprofesi itu adalah usaha mendatangkan uang yang banyak dan dengancara yang mudah melalui usaha yang halal. Dapat pula ditarikkesimpulan bahwa ada 4 inti dari profesi yaitu: Jenis usahanya halal, Dapat uang banyak, Cara yang mudah untuk mendapatkan, Keahlian tertentu.

¹⁶Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*(Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2002), h.58

¹⁷*Ibid.*

Jika ditinjau dari 4 inti tersebut, dapat ditinjau dari bentuknya, profesitersebut bisa berupa: Usaha Fisik, seperti pegawai atau artis, Usaha Pikiran, seperti konsultan, dokter atau desainer, Usaha Kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan, Usaha Modal, seperti investasi.

Sedangkan ditinjau dari pendapatan usahanya, dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama diterima secara periodic (biasanya perbulan)
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan pribadinya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Dari uraian diatas, perlu di ingat bahwa Jenis profesi pada masa Rasulullah SAW ataupun pada masa ulama terdahulu masihlah sangat sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang yang dimana profesi sudah sangat banyak variasinya seiring mengikuti perkembangan zaman modern. Tentu profesi-profesi tersebut tidak dapat dijumpai pada zaman dulu. Oleh karena itu, seiring dengan semakin banyaknya profesi yang bermacam-macam, perlu diberi penegasan ukuran, karena akan menimbulkan berbagai macam persepsi.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak.

Sedangkan, Az-Zargani dalam syarah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa-dosa.”¹⁸

2. Landasan Hukum Zakat profesi

Zakat merupakan sebuah instrumen penting mensejahterakan masyarakat. Keberadaannya patut diberikan perhatian khusus dalam fiqih dan harus terus di suarakan kepada masyarakat. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib di keluarkan zakatnya.

a. Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi

Di dalam kitab suci al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat dan tidak sedikit juga ayat itu ada yang berkaitan dengan zakat pofesi, salah satu di antaranya.

¹⁸Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 129

Selanjutnya yaitu dalam al-Qur'an surat al-hashr ayat 9, yang

berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “apa saja harta rampasan yang di berikan allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta-harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apaang di berikan rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang di larang kepadamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat sangat keras hukumannya”.

Ayat di atas merupakan fakta sejarah di mana umar bin khattab pernah menetapkan penghasilan dari kharaj (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorium dan hadiah.¹⁹

Kemudian Suatu ayat yang juga di pertimbangkan sebagai landasan zakat profesi al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

¹⁹ Muhammad Hadi, *Zakat*, h. 59

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memincingkan mata kepadanya dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji*”.

Kata (makasabtum) di atas mencakup penegertian umum apasaja dari hasil usahamu, termasuk jasa atau profesi.²⁰ Karna tidak mungkin hanya pekerja petani saja yang memiliki usaha saat mengerjakanya, tentu setiap profesi yang menghasilkan juga di katakan sebagi usaha.

Selanjutya yaitu Al-qur'an surah at-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*”.²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya mengeluarkan zakat, sampai-sampai Allah SWT memerintahkan mengambil harta mereka. Dan zakat itu bukanlah hanya semata-mata mengurangi harta bagi yang mengeluarkannya akan tetapi zakat itu

²⁰ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta, 2010) h. 59

²¹Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul “ali-Art, 2004) h.203

bisa membersihkan dan menyucikan bagi mereka yang mengeluarkannya.

Kemudian di dalam Al- Qur'an surah al-Dzauriyat ayat 19, yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan apabila harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang miskin tidak mendapat bagian”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap harta yang di miliki oleh orang muslim itu bukanlah seutuhnya milik mereka, melainkan harta-harta mereka sebagian adalah termasuk harta-harta bagi orang miskin

Dan juga ada terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-An'am . (141)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²²

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa allah tidak suka yang berlebih-lebihan, dari pada berlebih-lebihan lebih baik di berikan saja kepada orang

²²Dapartemen Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 134

miskin yang sangat membutuhkan, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa berapa banyak sekarang ini para profesional yang dengan sekejap bisa menghasilkan uang dengan banyak, karna banyak itu mendekati bisa menyebabkan berlebihan. Maka tidak salah harta itu di zakatkan.

menyerukan Sayyid quthub ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267 mengatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang di keluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil-hasil dari pertambangan seperti bumi minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun yang terdapat di zaman sesudahnya. Semuanya wajib di keluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagai mana yang di terangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik yang telah di qiaskan secara langsung, maupun yang di qiaskan kepadanya.

Al –Qurthubi menyatakan bahwa yang di maksud dengan kata-kata *haqqun ma'lum* (hak yang pasti) pada surah al-Dzariyat: 19 adalah zakat yang di wajibkan. Artinya semua harta yang di miliki dan semua penghasilan yang di dapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus di keluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta mukhtamar pertama tentang zakat di kuawit (29 Rajab 1404H/ 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang di lakukan sendiri maupun yang di lakukan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila pendapatannya mencapai nisab. Maka hendaknya mengeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

b. Hadist Tentang Zakat profesi

Di masa rasulullah memang jarang sekali terdengar para sahabat yang mengeluarkan zakat profesi, akan tetapi bukan berarti zakat profesi tidak ada sama sekali, sebagai mana yang telah di sebutkan di atas di mana umar bin khattap pernah menetapkan menetapkan penghasilan dari kharaj (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorium dan hadiah.

Sedang hadis-hadis yang dijadikan argumen untuk mendukung zakat profesi diantaranya: Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi saw., beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَّ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ
يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فليَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ
وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: *Ber cerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, bercerita kepada kami Syu'bah, bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat (shadaqah). Mereka bertanya, 'Hai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya?' Nabi menjawab, 'Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat.'" Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana jika ia tidak bisa?' Nabi menjawab, 'Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita' Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana jika ia tidak bisa?' Nabi menjawab, 'berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya'" (HR Bukhari). Hadis Ibnu Umar.*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا
فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya: *Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.*

c. Undang-Undang Zakat

Di dalam undang-undang zakat disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu "hasil pendapatan dan jasa" atau kata lain yakni zakat profesi. Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya: Profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis,

dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman.²³

Di dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat di usung ketengah harapan masyarakat, sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelolah dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, sambil kita menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, di kemukakan bahwa harta-harta yang di kenai zakat adalah Emas, Perak, dan Uang, Perdagangan dan perusahaan, Hasil pertanian, hasil perikanan, hasil perkebunan, Hasil pertambangan, Hasil perternakan, Hasil pendapatan dan jasa, Rikaz.

d. Qanun Aceh Tentang Zakat

Sistimatika Qanun zakat terdiri atas 17 bab dan 50 pasal dengan rincian sebagai berikut:

- Bab 1 tentang ketentuan umum (pasal 1)
- Bab 2, Ruang lingkup (pasal 2)
- Bab 3 tentang Muzakki (pasal 3-6)
- Bab 4 tentanh mustahiq (pasal 7-10)

²³ Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), h. .28

- Bab 5 tentang Badan Baitul Mal (pasal 11-23)
- Bab 6 tentang Dewan Syari'ah (pasal 24)
- Bab 7 tentang tanggung jawab pengelolaan (pasal 25-26)
- Bab 8 tentang harta wajib zakat (pasal 27-28)
- Bab 9 tentang kadar, nisab dan haul (pasal 29)
- Bab 10 tentang peran serta masyarakat (pasal 30)
- Bab 11 tentang pengawasan dan pembinaan (pasal 31)
- Bab 12 tentang penyidikan dan penuntutan (pasal 32-37)
- Bab 13 tentang ketentuan 'uqubat (pasal 44-45)
- Bab 15 tentang pembiayaan (pasal 46)
- Bab 16 ketentuan peralihan (pasal 47-48)
- Bab 17 tentang ketentuan penutup (pasal 49-50)²⁴

Ada beberapa hal yang perlu dicermati secara kritis tentang materi Qanun di atas. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Muzakki (orang yang wajib membayar zakat) Mengenai muzakki yang ada dalam Qanun dapat dikemukakan uraiannya sebagai berikut: Pasal 3, (1) Setiap orang yang beragama Islam dan atau setiap badan yang berdomisili atau melakukan kegiatan usaha dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memenuhi syarat sebagai muzakki, wajib mengeluarkan zakat melalui Badan Baitul Mal. (2) setiap muzakki wajib membayar zakat

²⁴Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*, Edisi III, Banda Aceh. h. 350-376.

dari jenis penghasilan dan atau tabungan yang jumlahnya ditentukan berdasarkannisab, qadar dan haul dari masing-masing jenis harta tersebut.

Pasal 4, (1) Muzakki wajib mengeluarkan zakat penghasilan dan atau tabungan menurut ketentuan Syari'at Islam, sesuai dengan Qanun dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan atau Badan Baitul Mal provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Muzakki wajib menyampaikan laporan tentang penghasilan dan tabungannya kepada Badan Baitul Mal setempat sekiranya diminta. (3) Muzakki yang tidak mampu menghitung sendiri zakat yang wajib dikeluarkan, dapat meminta bantuan kepada BadanBaitul Mal sesuai tingkatannya untuk menghitungnya. (4) Muzakki yang berkeberatan atas penetapan tentang besarnya zakat yang wajib dikeluarkan, dapat mengajukan keberatannya kepada Dewan Syari'ah (5) Muzakki yang dapat menghitung besar zakat yang menjadi kewajibannya, wajib segera menyetorkannya kepada Badan Baitul Mal yang berwenang seperti tersebut dalam pasal 18 atau pada bank yang ditunjuk olehnya pada masing-masing Daerah.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa muzakki yang menuhi syarat, yaitu orang perorangan atau badan hukum wajib menyerahkan zakatnya kepada Badan Baitul Mal, tidak boleh kepada badan lain dan tidak boleh juga membaginya sendiri secara langsung kepada mustahiq. Muzakki pada dasarnya wajib menghitung sendiri zakat yang wajib dia keluarkan. Dalam hal dia tidak mampu menghitungnya, dia

dapat meminta bantuan kepada Badan Baitul Malyang berwenang, sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati.

Dalam hal perlu klarifikasi atau ada keraguan, Badan Baitul Mal dapat meminta laporan kepada muzakki tentang penghasilan atau jumlah tabungannya. Dari ketentuan ini, juga dapat disimpulkan bahwa zakat pada dasarnya terkena atas harta yang telah memenuhi syarat, bukan atas

3. Rukun dan Syarat Zakat Profesi

Agama islam adalah agama yang jelas dan nyata, setiap pekerjaan yang di lakukan seluruhnya pasti memiliki rukun dan syarat sebelum hendak mengerjakannya, sama halnya seperti zakat profesi, mesti memiliki rukun dan syarat. Di antaranya yaitu Syarat-syarat sah zakat.

syarat sah zakat dapat di golongan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Niat

Disyariatkan pula niat ketika menunaikan zakat karena salah satu syarat berzakat yaitu didasari dengan niat dan rasa ikhlas. Ketika seseorang membayar zakat, maka dia hanya mengharapkan ridha Allah Swt sekaligus mencari pahala dari amalannya tersebut. Ia pun meniatkan dalam hati bahwa yang dia keluarkan adalah zakat yang diwajibkan atasnya. Sebagaimana Allah Swt Berfirman dalam surat albaqarah yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya :“*Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ihklas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus benar. (Q.S. Al-Bayyinah : 5)*

2. Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqq-nya, bukan kepada yang lainnya.
3. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.²⁵ Jenis-jenis harta (maal) yang wajib dizakatkan, pada umumnya dalam fiqh Islam Adalah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu Emas, perak dan uang simpanan kemudian harta yang diperdagangkan atau harta perniagaan. Hasil pertanian, Hasil peternakan, Hasil tambang dan barang temuan.

Selanjutnya yaitu syarat yang harus di penuhi terhadap harta kekayaan yang di punyai oleh seorang muslim, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pemilik yang pasti, halal dan baik. Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan maupun kekuasaan yang menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami (*sunnatullah*) maupun bertambah karna ikhtiar atau usaha manusia.

²⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Daral-fikr, Damaskus, 1995), h. 118

3. Melibihi kebutuhan pokok. Harta yang di miliki oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok yang di perlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang
5. Mencapai nisab. Harta yang di miliki oleh si muzakki telah mencapai jumlah minimal yang telah di keluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul, harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan (*Qomariyah*) atau setiap kali setelah menuai. Harta yang tidak di perlukan setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan dan barang temuan ketika di temukan.

4. Cara menghitung zakat profesi

ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, akan kami terangkan satu persatu sebagai berikut:

a. Menghitung pendapatan aktif tetap priodik gaji

Seorang pekerja atau sering di sebut pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilan, apabila jumlah telah memenuhi hisab maka wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai itu telah mengeluarkan zakat penghasilan pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut mencicil dan mempercepat

waktu pembayaran wajib karena alasan satu dan lain hal maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi double pembayaran dalam mengeluarkan zakat. Pegawai tersebut dapat juga menghubungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang di milikinya pada akhir masa haul baru mengeluarkan zakatnya.

b. Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Penghitungan zakat ini di ambil dari pendapatan yang di hasilkan dari kerja profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya. Seperti tukang kayu, penjahit, dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah

1. Tentukan pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) di sesuaikan dengan karakter bidang profesi yang di garapkan. Dan yang terbaik menurut kami penentuan kurun waktu tersebut adalah dengan batasan kurun masa haul.
2. Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang di perlukan untuk usaha profesi tersebut
3. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
4. Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya di sesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.

5. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah di potong dengan keperluan-keperluan pada pion sebelumnya masih tetap melampoi nisab, maka wajib di keluarkan zakatnya.

Zakat gaji, upah, honorium dan lainya serta pendapatan kerja serta profesi tidak wajib di keluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab.²⁶Zakat profesi di bayar ketika si profesional menerima pemasukan karena zakat profesi di qiaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil. Penghasilan profesi sudah jelas berupa uang, dari sisi ini dia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan '*naqdain*' (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang di keluarkan di qiaskan berdasarkan zakat emas dan perak atau 2,5 % dari penghasilannya.

Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencaharian terikat kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian juga mengenai nisabnya terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan, harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali.²⁷

Umpamakan harga gabah Rp 400, maka harga padi 750 kg x Rp 400 Rp 300.000, zakat pertanian harus dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Hal ini berarti, para petani sudah wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% x Rp 300.000 Rp

²⁶M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2006) h. 80

²⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 74

15.000 atau 10.000 x Rp 300.000 Rp 30.000, Kalau padi dinilai dengan uang, maka batas minimal nisabnya adalah Rp 300.000.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, “Pencarian dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih”, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun, Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencarian, dan wajib dikeluarkan Zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

5. Nisab zakat profesi

Nisab adalah jumlah harta kekayaan yang mesti dikeluarkan zakatnya, setiap harta kekayaan memiliki nisab yang berbeda-beda seperti

harta perniagaan dan pertanian memiliki nisab yang berbeda-beda. 25 Dalam hal ini Nishab zakat profesi terdapat perbedaan, pendapat pertama nisab zakat profesi itu di qiyas kan dengan zakat pertanian yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (air hujan) atau 5% (air dari mesin) dari hasil tanaman. Kedua Nisab Zakat Profesi harus memenuhi syarat haul dan di qiyas kan dengan emas atau dagangan 2,5% senilai dengan 85 gram emas.²⁸

Nisab dari zakat ini adalah sama seperti zakat hasil bumi, yaitu setara dengan 5 wasaq (652,8 kilogram) hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus di keluarkan adalah sebanyak 2,5%. Hal ini di sebababkan, meskipun di qiaskan dengan zakat hasil bumi, tapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar yang harus di keluarkan sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan.²⁹

Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di qiaskan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikan telah memiliki kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk mendapatkan dari hasil kerja profesi para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di qiaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak di syartkan kepemilikannya satu tahun hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus

²⁸Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010), h. 58

²⁹Ali Mahmud Uqaili, *praktis dan mudah menghitung zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika 2013), h. 166

dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini di karenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefenisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.³⁰

6. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Cara mengeluarkan zakat profesi ada dua cara. Pertama, diserahkan secara langsung, dari muzakki (pemberi zakat) ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) tanpa perantara. Kedua, diserahkan ke Baitul Mal di kabupaten atau kota. Adapun Baitul Mal hanya berlaku Aceh saja, sedangkan di luar Aceh di salurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Jadi, muzakki tidak memberikan langsung kepada mustahiq, tapi dikelola oleh Baitul Mal sebagai perantara.

a. Penyaluran Secara Langsung

Penyerahan secara langsung adalah muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahiq (orang yang berhak menerima). Pada prinsipnya, dibenarkan oleh Syari'at Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat mustahiq sejalan dengan Firman Allah swt dalam surat atTaubah 60 sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para*

³⁰M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (jakarta: kencana, 2006) h. 81

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntutan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara mustahiq lainnya. karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.³¹

b. Penyaluran Melalui Lembaga

Berdasarkan undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Sebagai konsekuensi

³¹Fakhrudin, *Fiqh Dan Mangement Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 43.

³²Fakhruddin, *Fiqh Dan Mangement Zakat*, h. 255

Undang-Undang, pemerintah (tingkat pusat sampai tingkat daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres no. 8/2001, tanggal 17 Januari 2001. Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah provinsi tersebut.

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota. Dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kecamatan dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.³³

C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) apabila sudah mencapai nisab. Berbeda ketika penghasilan dari

³³M. Fatta Antariksa, *Preferensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat*, Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2009), t.hal. dikutip dari Departemen Agama, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2007).

sumber pendapatan seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Generasi terdahulu tidak banyak mengenal sumber pendapatan dari profesi. Namun bukan berarti pendapat hasil profesi terbebas dari zakat. Secara hakikat zakat adalah bagian dari golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan.³⁴

1. Ulama Yang Menerima Zakat Profesi

Zakat profesi tidak akan terjadi sampai sekarang apabila tidak ada ulama yang berani untuk mengqisaskannya dan tidak akan mungkin terjadi juga apabila tidak ada ulama yang menyetujui dengan pendapat qiasnya itu. Ulama yang mengqisaskan zakat profesi yaitu Syaikh Yusuf Qardhawi.

Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi, zakat profesi dikeluarkan tanpa menunggu haul (batas waktu setahun). Dengan kata lain, zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Hal ini diqiyaskan dengan zakat bumi yang di bayar setiap waktu panen.

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut: *“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi*

³⁴ Buku Pendapat ulama(revisi)

cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah”.

Dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut.³⁵

Berdasar hal itu, dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, “Pencarian dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahunHal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencarian, dan wajib dikeluarkan Zakatnya bila

³⁵Salman Harun dkk., *Hukum Zakat*. h. 248

sudah mencapai satu nisab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Pakar fikih alumni Al Azhar dan Universitas Madinah, Dr. Ahmad Zain Annajah mengatakan bahwa zakat profesi dalam literatur fikih disebut dengan *al-mal al mustafad* (harta yang didapat).“Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang di dapat dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru, penjahit, pengrajin tangan, pegawai negeri dan swasta,” kata Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ini.

Menurut Dr. Zain Annajah, zakat seperti yang disebutkan ada dan mesti dikeluarkan zakatnya.

“Dalam Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, para peserta sepakat akan wajibnya zakat profesi jika sampai pada nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya,” kata Dr. Ahmad Zain An Najah

Disampaikan pendapat ulama kapan saat pengeluaran zakat profesi dilakukan. Ada 3 pendapat:

6. **P**endapat ulama As-Syafi’i dan Ahmad memberikan syarat haul, menghitung dari kekayaan yang didapat selama satu tahun.

7. Pendapat ulama Abu Hanafi, Malik dan Ulama Modern mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) dan dihitung dari awal dan akhir harta tersebut diperoleh, setelah masa satu tahun harta dijumlahkan sehingga wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya.
8. Kemudian untuk pendapat ulama modern seperti Yusuf Qaradhawi tidak memberikan syarat akan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung waktu mendapatkan harta tersebut.³⁶

Ibadah zakat profesi merupakan sebuah keharusan yang harus ditunaikan sebagai penganut Agama Islam. Zakat merupakan sebagian dari rukun Islam. Kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat profesi bertujuan untuk membangun solidaritas sosial antarmuslim. Khususnya umat muslim, zakat berguna untuk menyucikan hati dan harta.³⁷ Jadi, tidak ada salahnya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk yang membutuhkan.

2. Ulama yang tidak menerima zakat profesi

Beberapa ulama kontemporer menunjukkan kekurangsetujuannya terhadap keberadaan zakat profesi juga dari beberapa lembaga. Pihak yang menolak, umumnya para ulama Arab Saudi dan yang sependapat dengan mereka. Sebab al-Quran dan as-Sunnah secara tekstual tidak menyebutkannya.

³⁶Ibid buku pendapat ulama

³⁷Ibid buku pendapat ulama

Mereka menganggap, aturan main zakat profesi tidaklah konsisten. Kenapa nishabnya di qiyas kan dengan zakat tanaman (5 wasaq), tetapi yang dikeluarkan bukan dengan ukuran zakat tanaman pula. Seharusnya kalau mau konsisten, dikeluarkan zakat itu 5% atau 10% sebagaimana zakat tanaman, tetapi mengapa zakat profesi mengeluarkan zakatnya adalah 2,5% mengikuti zakat emas.

Sementara Syaikh Ibnu al-‘Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Munajjid dan lainnya mengatakan bahwa zakat penghasilan itu ada, tetapi seperti zakat lainnya, mesti mencapai nishab, dan menunggu selama satu haul. Dengan kata lain, tidak diwajibkan zakat penghasilan pada gaji bulanan. Hanya saja nishabnya itu adalah setara 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% setelah satu haul.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah Mushlih juga berpendapat zakat profesi harus mencapai nishab dan haul. Dalam soal zakat profesi ia dalam posisi tengah-tengah, menurutnya mengeluarkan zakat profesi dengan mengqiyaskan zakat tanaman adalah lebih hati-hati, walau kalau mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan juga sesuai dengan pendapat jumbuhur ulama. Ustadz dan ulama salafi di Indonesia umumnya juga menolak keberadaan zakat profesi

Hal yang sama juga di rasakan oleh Salah satu Tim Fatwa ‘Lajnah Da’imah’ Saudi Arabia. Mereka tidak setuju dengan zakat jenis ini, Mereka menjelaskan bahwa di antara jenis zakat yang wajib di zakati adalah dua mata uang (Emas dan Perak). Di antara syarat wajib zakat pada jenis-jenis harta

semacam itu adalah bila sudah sempurna mencapai haul.³⁸ Atas dasar ini uang yang di peroleh dari hasil gaji pegawai yang mencapai nisab baik dari jumlah gaji itu sendiri maupun dari ahsil gabungan uangnya yang lain, dan sudah memehuni haul maka wajib di zakatkan.

Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk satu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang tangguh.

³⁸ Ali Mahmud Uqaili, *praktis dan mudah menghitung zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika 2013), h. 168

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini dapat disebut metode kualitatif, dengan jenis penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan fenomenologi, jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian dengan memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh (holistik).¹ Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk meninjau *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang*.

B. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007) h. 6.

perantara).² Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung yaitu 6 pegawai Baitul Mal Aceh Taming termasuk ketua Baitul Mal Aceh Tamiang. Alasan peneliti hanya mengambil pegawai Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai objek yang akan diteliti dikarenakan masalahnya terletak pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).³ Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang praktik zakat profesi.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

² Faisal Ananda Afra, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 67

³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1991), h. 55

1. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti.⁴

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran.⁵ Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat. Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ditempat lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan Dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan

76. ⁴Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Remaja Grafindo Persada, 2000), h.

⁵ *Ibid*, h. 186.

berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu data-data yang terkait dengan zakat profesi.⁶

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁸

⁶Suharsimi Arikundo, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta: Rineka cipta, 1991), h.188

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, h. 248.

⁸ *Ibid.* h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Mal Aceh Tamiang

1. Sejarah Berdirinya

Baitul Mal Aceh Tamiang didirikan oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat (Bapekum) pada tanggal 23 Oktober 1994. Baitul Maal Aceh Tamiang merupakan Baitul Mal pertama di Aceh Tamiang yang keberadaannya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, serta menjadi alternatif bagi umat untuk menghindari sistem ribawi baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara bertahap ekonomi umat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kemajuan umat. Modal awal diperoleh dari sekitar 40 orang pendiri dengan jumlah modal terkumpul sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya dengan modal ini Baitul mal Aceh Tamiang mulai dijalankan. Baitul Mal Aceh Tamiang beralamat di Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Mal Aceh Tamiang banyak mengalami hambatan baik *intern* maupun *ekstern*. Secara *internal* Baitul Mal Aceh Tamiang kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum terlatih. Dari segi *eksternal* sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syari'ah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap.

Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modal, kinerja maupun sumber daya manusia. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya, kurang lebih dua tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan-pembenahan antara lain:

- a. Restrukturisasi pengurus dan pengelola.
- b. Pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PINBUK
- c. Pengurusan sertifikat operasi (SO).

d. Serta sosialisasi yang lebih terbuka.

Alhamdulillah kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat semakin baik dan pada tanggal 14 Desember 1997 secara formal diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. ing B.J Habibie (Menristek pada waktu itu) dengan sertifikat operasi (SO) dari PINBUK Pusat Jakarta dan akhir tahun 1999 telah berbadan Hukum dengan nomor 158/BH/KDK/IX/1999. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Mal Aceh Tamiang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di samping itu, Baitul Mal Wattamwil Al-Amin juga menjadi tempat penelitian/pemagangan dari berbagai macam perguruan tinggi baik Diploma, S1 maupun S2/S3 serta instansi/lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri, untuk memperluas jaringan kerja dan pelayanan dengan harapan dapat menjangkau anggota yang lebih luas. Kemudian dari itu Baitul Mal Wattamwil Al-Amin berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya umat antara lain: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan bersahabat), system komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga Baitul Mal dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan umat.

2. Kewenangan Baitul Mal

Kewenangan baitul mal sekilas telah di uraikan sebagaimana tersebut diatas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan baitul mal ini dapat dilihat dalam beberapa praturan di bawah ini, yaitu:

- a. Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.
- b. Pasal 1 Angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta Agama dengan tujuan untuk

kemaslahatan umat serta Menjadi wali pengawas berdasarkan Syariat Islam.

- c. Pasal 1 Angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, Harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat islam.

3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

a. VISI

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel

b. MISI.

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agamadan perwaliaan/pewarisan.
4. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, waqaf, dan penerbitan harta agama.
6. Meningkatkan Assesment dan kinerja Baitul mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Kampung.

B. Penerapan kriteria Pembayaran Zakat Profesi Di Aceh Tamiang

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional yang di peroleh dari jerih payah para profesional, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya al-quran surah at-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267 dan surah al-Dzariyat ayat 19. *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.

Di Baitul Mal Aceh Tamiang ada di bentuk penerimaan zakat profesi bagi para profesional yang hendak membayarnya, caranya yaitu para profesional hanya memberikan harta atau uang kepada petugas Baitul Mal Aceh Tamiang, seterusnya harta atau uang itu akan di serahkan kepada masyarakat Aceh Tamiang yang membutuhkannya. Contoh masyarakat Aceh Tamiang yang membutuhkannya adalah para-para orang fakir, miskin dan beberapa golongan lagi yang berhak mendapatkannya.

Kemudian di Baitul Mal Aceh Tamiang ada menerapkan pemotongan dari gaji yang telah di tetapkan bagi para pegawai di Aceh Tamiang, pegawai itu seperti guru-guru di sekolah yang sudah pegawai negeri, polisi, Tantara dan para pegawai lainnya yang bersangkutan dengan pemerintah.

Kriteria yang di tetapkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu para seluruh pegawai negeri yang berdomisili di Aceh Tamiang dan para profesional pribadi yang pendapatanya sama seperti para pegawai yang berdomisili di Aceh Tamiang atau bahkan yang melebihi gaji para pegawai negeri. Penjelasan di atas tentunya sesuai dengan apa yang sudah penulis teliti beberapa waktu yang lalu.

Berikut wawancara penulis terhadap bapak Mulkan selaku ketua di Baitul Mal Aceh Tamiang, bapak tersebut mengatakan bahwa :

Kami di Baitul Mal Aceh Tamiang, memotong gaji para seluruh pegawai yang berdomisili di Aceh Tamiang, karna mereka kan bekerja di Aceh Tamiang sebagai pegawai, nah pegawai itu kan termasuk profesi mereka, katakanlah profesi mereka guru, gurukan termasuk profesi juga, oleh karna itu setiap guru yang statusnya pegawai wajib bayar zakat profesi sebesar 2,5% sesuai dengan nisab zakat emas, dan mereka di potong gajinya sebulan sekali karna sesuai dengan nisab zakat pertanian atau padi.

Dari wawancara di atas pak Mulkan menjelaskan bahwa, mereka (seluruh pegawai termasuk ketua) sepakat bahwa setiap pegawai negeri yang berdomisili di aceh tamiang gajinya wajib di potong sebesar 2,5% dengan niat mereka mengeluarkan zakat profesi, mereka memotong 2,5% karna mengqiaskannya kepada zakat emas, karna zakat emas itu setelah sampai nisab maka wajib di keluarkan sebanyak 2,5%, dan mereka mengeluarkannya setiap sebulan sekali ketika hendak menerima gaji karena di qiaskan pula kepada zakat pertanian seperti padi.

Kemudian penulis mewawancarai salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu kepada bapak Imam Maulana. bapak Imam tersebut mengatakan bahwa :

Pegawai di Aceh Tamiang ni di potong 2,5% perbulan, sesuai kesepakatan bersama karena mereka sttusnya sebagai profesional sesuai dengan keahlian mereka. Itu kami potong langsung sebelum mereka merima gaji, jadi ketika mereka menerima gaji sudah dalam keadaan pemotongan dan mereka tidak repot-repot lagi untuk membayarnya. Dan uang orangtu langsung kami klola dan kami kasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari wawancara di atas pak imam menjelaskan bahwa mereka sama-sama telah sepakat dengan pemotongan itu (gaji), Baitul Mal Aceh Tamiang memotong langsung dengan maksud supaya mereka tidak repot-repot lagi membayar

zakatnya kepada pihak Baitul Mal Aceh Tamiang, dan uang mereka akan di kelola oleh pihak Baitul Mal Aceh Tamiang supaya uang mereka di amilkan oleh pihak Baitul Mal Aceh Tamiang dan di bagikan kepada mereka yang membutuhkan.

Berikutnya penulis mewawancarai Buk Rahmawati yaitu salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang juga, ibuk tersebut mengatakan bahwa :

Setiap profesional yang nggakadak berkaitan dengan pemerintah seperti pegawai-pegawaitu, kalau orangni mau membayar zakat profesinya, kami persilahkan membayar zakat profesinya kepada kami, karna kamikan Baitul Mal yang memang tempat orangni menitipkan harta seperi zakat infaq dan lain-lain. mereka menyerahkan duetnya kepada kami, mereka mengamankan kami untuk mengelola atau untuk mengamilkan duetnya kepada kami, supaya kami para petugas di sini memberikannya kepada masyarakat di Aceh Tamiang yang membutuhkannya.

Dari wawancara di atas Buk Rahma menjelaskan bahwa pihak Baitul Mal Aceh Tamiang menerima dengan setulus hati bagi siapa saja para profesional yang menyerahkan zakatnya kepada pihak Baitul Mal Aceh Tamiang, beliau juga menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang ini memang tempat mereka menitipkan harta yang hendak di bagikan kepada yang membutuhkan, harta tersebut termasuklah harta yang hendak di keluarkan sebagi zakat profesi.

Berikutnya wawancara penulis kepada Bapak Hadi, beliau termasuk salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang, Pak Hadi tersebut mengatakan bahwa:

Alasan kami memotong gaji pegawai di Aceh Tamiang ni perbulannya. karna itu sebagai bentuk zakat profesi mereka, kami memotongnya perbulan karna kami mengqiaskan kepada zakat pertanian seperti padi yang harus di bayar ketika petani itu telah panen. Nah merekakan setiap bulan nerima gaji, berati boleh di umpamakan mereka setiap bulan panen. Nah di situlah alasan mengapa mereka membayar zakat profesinya satu bulan sekali.

Dari hasil wawancara di atas, Pak Hadi Menjelaskan bahwa mereka memotong gaji para profesional yang berprofesi sebagai pegawai negri di Aceh

Tamiang bukan hanya kesepakatan bersama, tetapi juga atas dasar di qiskan kepada zakat pertanian (padi) yang mereka itu membayar zakatnya setiap panen. Begitu juga kepada para pegawai negeri di Aceh Tamiang, mereka setiap sebulan sekali menerima gaji, berarti bisa di artikan seluruh pegawai negeri yang ada di Aceh Tamiang setiap bulannya panen, dan harus mengeluarkan zakat profesi

Berikutnya penulis wawancarai Bapak Zulkarnaini, beliau adalah salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang, Pak Zul mengatakan bahwa:

Kami pernah turun langsung kelapangan kami juga pernah memantau siapa-siapa saja di Aceh Tamiang ini yang pendapatannya besar yang mereka itu tidak berkaitan sama pemerintah, mereka mempunyai keahlian sendiri seperti dokter spesialis dan lainnya, tetapi hanya sedikit dari mereka mau open. kebanyakan orang ni mengabaikannya bahkan ada di antara mereka yang menganggap itu bukan sebagai kewajibannya. Padahal mereka-mereka itu sadar kalau mereka itu pendapatannya jauh lebih besar dari pegawai negeri dan petani yang mereka itu membayar zakat.

Dari hasil wawancara di atas, Pak Zul menjelaskan bahwa mereka pernah turun kelapangan untuk melihat siapa-siapa saja di aceh tamiang yang pendapatannya besar, pendapatannya itu lebih besar dari pada pendapatan mereka-mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan pendapatan para petani. Setelah mereka jumpai yang di maksud, ternyata kebanyakan di antara mereka yang mengabaikannya dan mereka juga merasa bahwa zakat profesi itu bukan sebagai kewajibannya.

Selanjutnya yaitu penulis mewawancarai Bapak Zulfikar, beliau juga salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang, Bapak Zulfikar tersebut mengatakan bahwa:

Ada beberapa hal yang harus kami pertimbangkan masalah zakat profesi di Aceh Tamiang ni, orangni banyak kali yang masih ngak open, padahal orangni harus mengetahui kalau orang ni wajib membayar zakat karna

pendapatan orangni tu besar, melebihi pendapatan petani yang harus membayar zakatnya setiap kali orangni memenen padi atau tanamanya, seharusnya orangni memegang mesti di beri sanksi, tapi kalau di pikir-pikir kembali zakat itu rukun iman yang keberapa? Duluan mana zakat dengan sholat. Apakah wajar kalau kita mengambil sanksi bagi mereka yang tidak membayar zakat sedangkan masih banyak lagi masyarakat Aceh Tamiang yang mereka itu tidak sholat.

Dari hasil Wawancara di atas Pak Zulfikar menjelaskan bahwa, mereka ada rencana ingin memberikan sanksi bagi mereka yang enggan membayar zakat atau memang tidak ada niat sedikitpun untuk membayar zakat. Akan tetapi pihak Baitul Mal Aceh Tamiang masih mempertimbangkan atas sanksi tersebut. Menurut Pak Zulfikar alangkah tidak adil sanksi tersebut hanya di berikan kepada mereka yang tidak membayar zakat saja, mengingat masyarakat Aceh Tamiang yang penduduknya bermayoritas muslim masih banyak yang meninggalkan sholat. Jadi apabila yang tidak membayar zakat itu harus di berikan sanksi apa gimana halnya dengan mereka yang meninggalkan sholat.

Penulis menganalisa dari keseluruhan wawancara di atas terhadap beberapa orang narasumber yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang, menurut penulis praktik atau penerapan zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang ada yang tidak sah. Karna penerapannya menurut penulis ada yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah di tetapkan dalam ajaran islam.

Memang benar Baitul Mal Aceh Tamiang mengqiaskan zakat profesinya kepada zakat emas, akan tetapi Baitul Mal Aceh Tamiang tidak memperhatikan bagaimana nisabnya zakat profesi itu, sedangkan syarat zakat profesi itu tidak boleh berkurang hartanya dalam satu tahun terakhir, yang di maksud dengan tidak berkurang yaitu para profesional telah terjumlahkan seluruh hartanya setelah ia

menutupi seluruh kebutuhan atau biaya hidupnya seperti biaya listrik, air, gas dan tagihan-tagihan lainnya.

Di lain sisi Baitul Mal Aceh Tamiang juga mengqiaskan zakat profesinya kepada zakat pertanian atau zakat padi, mereka mengqiaskan zakat profesinya kepada zakat padi dengan alasan para pegawai negeri mendapatkan gaji perbulan yang mereka itu termasuk profesional, jadi nisab mereka di hitung setiap sebulan sekali atau setiap akan menerima gaji. Nah setiap akan menerima gaji itulah yang di qiaskan kepada zakat pertanian yaitu harus membayar zakatnya setiap panen. Akan tetapi hal ini sama seperti penjelasan di atas yaitu Baitul Mal Aceh Tamiang tidak memeriksa terlebih dahulu apakah mereka sudah sapa nisab atau tidak.

Penerapan seperti ini bertolak belakang dengan pembahasan yang telah di singung di BAB II yaitu Nisab dari zakat ini adalah sama seperti zakat hasil bumi, yaitu setara dengan 5 wasaq (652,8 kilogram) hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus di keluarkan adalah sebanyak 2,5%. Hal ini di sebababkan, meskipun di qiaskan dengan zakat hasil bumi, tapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar yang harus di keluarkan sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan.¹ Tentunya zakat ini wajib di keluarkan ketika sampai nisab, dan nisabnya itu apabila sudah di jumlahkan dengan kebutuhan hidup.

¹Ali Mahmud Uqaili, *praktis dan mudah menghitung zakat*, h. 166

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain baik untuk selalu hidup berdampingan maupun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentunya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka manusia perlu mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya, sama halnya juga seperti zakat profesi.

Di dalam alquran Allah SWT bersabda dalam Al-qur'an surah at-taubah:

103

وَاللَّهُ لَهُمْ ۖ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ ۖ وَصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin laki-laki maupun perempuan untuk membayarkan zakatnya yang mana dengan membayar zakat maka bersih dan sucilah mereka dari harta-hartanya. Begitu juga apabila seseorang sudah memiliki harta yang banyak di karenakan dia mempunyai keahlian tertentu, maka ia wajib mengeluarkan zakat dan zakat tersebut di sebut dengan zakat penghasilan atau zakat profesi.

²Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.203

Zakat penghasiln tidak bisa di samakan dengan zakat hasil pertanian dan perternakan karena tidak ada nash maupun qias yang menjelaskan. Karena syarat zakat profesi harus sesuai dengan nisab dan haul.

Para ulama menyatakan suatu kaidah yang agung, hasil kesimpulan dari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa pada asalnya tidak di benarkan menetapkan di Syariatkan suatu perkara dalam agama yang mulia ini kecuali berdasarkan dalil dari Al-qur'an dan As-Sunnah.

Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-syura ayat 21 yang berbunyi:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka suatu perkara dalam agama ini tanpa izin dari Allah?. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban atas seorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang di miliknya kecuali ada dalil yang menetapkannya. Berdasarkan hal ini jika yang di maksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang di tekuni oleh seseorang terkena wajib zakat, dalam arti uang yang di hasilkan dirinya berapapun jumlahnya, mencapai nisab atau tidak, dan apakah uang itu mencapai haul atau tidak wajib di keluarkan zakatnya, maka ini adalah pendapat yang batil. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang

menetapkannya. Tidak pula ijma' umat yang menyepakatinya, bahkan tidak ada qias yang menunjukkannya.

Adapun yang di maksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus di keluarkan dari uang yang di hasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu dengan syarat telah mencapai nisab dan sempurna haul yang harus di lewatinya, ini adalah pendapat yang benar. Dan ini memiliki dalil yang di fatwakan oleh para ulama besar yang di akui keilmuannya dan di jadikan rujukan oleh umat islam di seluruh penjuru dunia pada abad ini dalam urusan agama Islam.

Dalam pelaksanaan praktik zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang penulis menemukan bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan zakat profesi dengan cara memotong langsung gaji para pegawai yang berdomisili di Aceh Tamiang yang pemotongan itu di sebut langsung sebagai zakat profesi bagi mereka. Dan juga dalam pelaksanaan zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang penulis menemukan bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang belum sempurna dalam menerapkan zakat profesi bagi para profesional pribadi (tidak bersangkutan dengan pemerintah) yang berdomisili di kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam hal ini Baitul Mal Aceh Tamiang menjadikan zakat profesi sebagai zakat yang harus di keluarkan tanpa memeriksa terlebih dahulu kepada mereka yang mengeluarkanya. Dan Baitul Mal Aceh Tamiang membiarkan saja para profesional yang tidak bersangkutan kepada pemerintah untuk tidak membayar zakat profesinya.

Hal ini sudah di maklumi oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dan seluruh yang bersangkutan bisa di katakan ini sebagai adat atau kebiasaan mereka sehingga tidak ada di antara mereka yang mempermasalahkannya. Namun bukan berarti setiap adat atau kebiasaan dapat diterima begitu saja karena suatu adat atau kebiasaa dapat diterima jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu Tidak bertentangan dengan syariat, Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan,³

D. Analisa Penulis

Dari analisis yang telah penulis bahas diketahui bahwa praktik penerapan zakat profesi yang di jalankan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang sedikit berbeda. Hal ini perlu di pertibangkan kembali demi tegaknya hukum Islam dan nilai-nilai Islam didalam masyarakat Aceh Tamiang dengan penduduk yang bermayoritas beragama Islam. Seperti yang diketahui bahwa zakat profesi di kelurkan harus mencapai haul dan harus mencapai nisab. Karna menurut penulis apabila kebiasaan ini terus menerus di laksanakan maka akan memberatkan para sebagian pegawai negeri yang ada di kabupaten Aceh Tamiang, dan membuat para profesional pribadi di kabupaten Aceh Tamiang tidak merasakan itu sebagai kewajiban.

Kalau di tinjau lebih dalam lagi, penulis perhatikan banyak di antara pegawai negeri di Aceh Tamiang yang tidak mencapai nisab, hal tersebut di karenakan kebutuhan hidup mereka yang belum mudah untuk di penuhi,

³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, ..., h.210

mengingat pada masa sekarang ini kebanyakan bahan-bahan pokok atau rempah-rempah yang naik harga seperti beras, cabai, bawang, ikan dan banyak lagi. Tentu saja itu terpengaruh dengan pendapatan mereka, sedangkan gaji mereka terkadang hanya segitu-gitu saja. Belum lagi ada di antara mereka (pegawai negeri) yang memiliki anak, satu anak, dua anak, tiga anak, bahkan terkadang ada yang lima anak dan bahkan lebih. Hal tersebut tentu sangat terpengaruh juga dengan pendapatan mereka (pegawai negeri).

Bedahalnya dengan para profesional pribadi yang pendapatannya melebihi dari pegawai negeri yang ada di Aceh Tamiang mereka seharusnya mengeluarkan zakat profesi ke Baitul Mal Aceh Tamiang setiap setahun sekali, tentu dengan syarat pendapatan mereka sudah mencapai atau sudah melebihi nisab. memang benar zakat profesi itu bisa di serahkan sendiri, tapi lebih baik di serahkan saja kepada Baitul Mal di karenakan mereka (Baitul Mal) memiliki data-data yang lengkap dan mereka tau siapa-siapa saja yang berhak menerinya. Dan mereka juga tau siapa-siapa saja yang sudah tidak berhak lagi menerimanya.

Oleh karena itu, hendaknya Baitul Mal Aceh Tamiang memeriksa terlebih dahulu para pegawai negeri Aceh Tamiang apakah mereka sudah mencapai nisa atau belum. Karna zakat profesi itu baru wajib di keluarkan apabila harta mereka sudah mencapai nisab atau sudah melebihi nisab, walaupun gaji mereka sudah mencapai nisab tetapi keperluannya membuat gaji mereka tidak mencukupi nisab maka zakat profesi itu belum diwajibkan bagi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam permasalahan yang penulis teliti, dari melakukan wawancara serta menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penetapan Kriteria Zakat Profesi Di Baitul Mal Aceh Tamiang mewajibkan bagi seluruh profesional yang berdomisili di Kabupaten Aceh tamiang untuk membayar atau mengeluarkan zakat profesinya di Baitul Mal Aceh Tamiang, dengan cara memotong langsung gaji para pegawai negeri sebesar 2,5% setiap bulanya sebelum mereka menerima gaji dan menerima apabila ada profesional pribadi yang membayar zakat profesinya ke Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang mewajibkan bagi para profesional mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% hal tersebut karena di qiskan kepada zakat emas dan Baitul Mal Aceh Tamiang mewajibkan membayar setiap bulan atau saat gajian membayar zakat profesi hal tersebut karena di qiskan kepada zakat pertanian atau padi.

B. Saran

1. Kepada seluruh pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang agar memantau terlebih dahulu para pegawai negeri yang berdomisili di Aceh Tamiang

apa-apa saja yang mereka keluarkan atau apa-apa saja yang mereka butuhkan, kemudian di jumlahkan setelah itu baru di lihat nisabnya.

2. Kepada Baitul Mal Aceh Tamiang untuk memberikan ajakan bila perlu peringatan bahkan sanksi bagi profesional pribadi bagi mereka yang belum tersentuh hatinya untuk membayar zakat profesinya. Supaya mereka membayar dan merasa itu kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mahmud Uqaili, *praktis dan mudah menghitung zakat*. Solo: PT Aqwam Media Profetika 2013.

Ali Mahmud uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*. Solo:Aqwam, 2013.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta:Kencana, 2003.

Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi: dalam Ainur Shophiaan*. Surabaya: Etika Gusti,1997.

Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'ali-Art, 2004.

Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*. Maret 20110.

Didin Hafidhuddin, *panduan tentang zakat, infak dan sedekah*. Jakarta:Gema Insani Press,1998.

Didin Hanafiah, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, PeraturanDaerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*, Edisi III, Banda Aceh.

A. Munir, Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta:PT Rineka Cipta 2013.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Faisal Ananda Afra, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajeman Zakat Di Indonesia*. Malang: Uin Malang Pres, 2008.

Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press,2002

Hussein Bahreis, *450 Masalah Agama Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1980.

Ichwan Noerhadi, *Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Melaksanakan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitulmal Di kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008*. Langsa:IAIN Zawiyah Cotkala, 2013.

Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Khoirun nisa', *Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Malang(studi kasus di kota malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana 2008.

M. Arief Mufraini,. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: kencana, 2006.

M. Fatta Antariksa, *Preferensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat*, Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2009), t.hal. dikutip dari Departemen Agama, Pengelolaan Zakat. Jakarta: 2007.

Mannan. *Teori Dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU-UII, 1991.

Masdhari F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat,Infak,Shadakah*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya*. Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta, 2010.

Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al Siddiq yang lembut hati*. Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995.

Muhammad, *Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2002.

Nasrun Haroen, *Fiqih Zakat*. Makasar: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015.

Noor Aflan. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.

Qardawi Yusuf, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Remaja Grafindo Persada, 2000.

Suharsimi Arikundo, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka cipta, 1991.

Syaikh As-sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah*. Bogor: 2005.

Tim Abdi Guru, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Daral-fikr, Damaskus, 1995.

Wiwid sugiarto, *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Hadi, selaku salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang pada tanggal 14 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Imam, selaku salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang pada tanggal 14 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Mulkan, selaku ketua di Baitul Mal Aceh Tamiang pada tanggal 14 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar, selaku salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang pada tanggal 14 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, selaku salah satu pegawai di Baitul Mal Aceh Tamiang pada tanggal 14 Januari 2021

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yusri Randa Tami
NIM : 2012016032
Tempat/ Tanggal lahir : Lubuk Batil, 01 Desember 1998
Jenis kelamin : laki-laki
Nama ayah : Feri Yustami
Nama ibu : Zuraidah
Anak ke/jumlah saudara : 2 (dua)/4 (empat)
Alamat Asal : Dusun Panglima Besar, Desa Lubuk Batil,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Lubuk Batil (2003-2010)
2. SLTP : MTS Sabilul 'Ulum Geulanggang Merak (2010-2013)
3. SLTA : MA Babbul Huda Geulanggang Merak (2013-2016)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa(IAIN Langsa),
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Pengalaman Organisasi :

1. Korp Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) unit IAIN LANGSA 2016-2021
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) hukum ekonomi syariah, tahun 2017.
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Tahun 2018.

Motto :

Sabar itu memang berat karna hadiahnya kepuasan dan kebahagiaan. Kalau sabar itu ringan, paling hadiahnya cuman kipas angin yang pakek batre ABC.

Langsa, 01 Februari 2021


Yang menyatakan


Yusri Randa Tami















penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) tentang strategi komunikasi politik di era digital dan Kurniawan (2018) tentang strategi komunikasi politik di era digital.

4. Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi politik harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, serta memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan komunikasi politik.
5. Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi politik harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, serta memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan komunikasi politik.

Simpulan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 642 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 132 TAHUN 2020 TANGGAL 18 MARET 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Keputusan Nomor 132 Tahun 2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi di Baitul Ma'ad Tamiang"
 - Bahwa mahasiswa atas nama Yusri Randa Tami Nim 2012016032 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 10 Desember 2020.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi, dan Inovasi;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 20 Desember 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2020-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 642 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Adelina Nasution, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Dr.T.Wildan, MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a

: **Yusri Randa Tami**

Tempat / Tgl.Lahir

: Lubuk Batil, 01 Desember 1998

Nomor Induk Mahasiswa

: 2012016032

Fakultas/ Jurusan/Prodi

: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang.**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketik dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 27 Juni 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 28 Desember 2020
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 003 /In.24/FSY/PP.00.9/12/2020

Langsa, 29 Desember

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tertera
bawah ini :

Nama	:	Yusri Randa Tami
Tempat/Tgl Lahir	:	Lubuk Batil 01 Desember 1998
Nim	:	2012016032
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamala
Alamat	:	Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan
Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Kriteria Zakat Profesi
Baitul Mal Aceh Tamiang**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu be
memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala
penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima k

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



fe



Karang Baru, 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 070 / 005 / 2021
Lamp. : -
Hal : **Pemberian Izin**

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Di _____
Tempat

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah No 003/In.24/FSY/PP.00.9/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Mohon Izin Ujian Penelitian Ilmiah. Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud;

Nama : Yusri Randa Tami
NIM : 2012016032
Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Kampung Lubuk Batil Kecamatan Bendahara

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MULKAN TARIDA TUA TAMPUBOLON, S.Pd.I, Lc., M

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yusri Randa Tami
NIM : 2012016032
Tempat/ Tanggal lahir : Lubuk Batil, 01 Desember 1998
Jenis kelamin : laki-laki
Nama ayah : Feri Yustami
Nama ibu : Zuraidah
Anak ke/jumlah saudara : 2 (dua)/4 (empat)
Alamat Asal : Dusun Panglima Besar, Desa Lubuk Batil,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Lubuk Batil (2003-2010)
2. SLTP : MTS Sabilul 'Ulum Geulanggang Merak (2010-2013)
3. SLTA : MA Babbul Huda Geulanggang Merak (2013-2016)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa(IAIN Langsa),
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Pengalaman Organisasi :

1. Korp Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) unit IAIN LANGSA 2016-2021
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) hukum ekonomi syariah, tahun 2017.
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Tahun 2018.

Motto :

Sabar itu memang berat karna hadiahnya kepuasan dan kebahagiaan. Kalau sabar itu ringan, paling hadiahnya cuman kipas angin yang pakek batre ABC.

Langsa, 01 Februari 2021

Yang menyatakan

Yusri Randa Tami